



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
RUMPUT LAUT CENTRE**

TENTANG

**PEMBINAAN KEMANDIRIAN WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN
DI BIDANG BUDIDAYA DAN DIVERSIFIKASI PRODUK RUMPUT LAUT**

NOMOR : PAS-21.HH.05.03 TAHUN 2018

NOMOR : 01/RLC/IV-2018

Pada hari ini Jum'at, tanggal Dua Puluh Tujuh bulan April, tahun Dua Ribu Delapan Belas (27-04-2018) bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. MARDJOEKI** selaku Plt. Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, beralamat di Jalan Veteran No. 11 Gambir, Jakarta Pusat 10110, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**;
- 2. JAJA MUJAHIDIN** selaku Ketua Umum Rumput Laut Centre, beralamat di Jalan Meruya Ilir Raya No. 5 Srengseng Kembangan Jakarta Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumput Laut Centre, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang Pemasarakatan.
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah organisasi masyarakat yang bergerak di bidang usaha, pelatihan dan penelitian rumput laut.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1999 tentang Kerjasama Penyelenggaraan Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
8. Peraturan Menteri Nomor 53 Tahun 2016 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Hasil Kegiatan Industri di Lembaga Pemasarakatan;
9. Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor : M.02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana;
10. Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor : M.01-PP.02.01 Tahun 1990 tentang Dana Penunjang Pembinaan Narapidana dan Insentif Karya Narapidana;
11. Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : M.HH-91-PK.01.08.02 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Narapidana Bekerja di Lembaga Pemasarakatan;
12. Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Kegiatan Industri di Lembaga Pemasarakatan Nomor : PAS-131-PK.01.08.03 Tahun 2017 tanggal 24 Juli 2017.

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan kerja sama dalam Pembinaan Kemandirian Warga Binaan Pemasyarakatan di Bidang Budidaya dan Diversifikasi Produk Rumput Laut, yang diatur dengan maksud dan tujuan sebagai berikut :

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman dalam upaya bersama untuk mengadakan kerja sama pelaksanaan Pembinaan Kemandirian Warga Binaan Pemasyarakatan di Bidang Budidaya dan Diversifikasi Produk Rumput Laut.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini untuk :
 - a. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan manajerial dan teknis Petugas Pemasyarakatan dan Warga Binaan Pemasyarakatan dalam Budidaya dan Diversifikasi Produk Rumput Laut;
 - b. Menciptakan tenaga kerja Warga Binaan Pemasyarakatan yang terampil, bersertifikat dan wirausaha mandiri;
 - c. Memasyarakatkan rumput laut sebagai potensi nasional yang patut dikembangkan menjadi produk unggulan.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :

- a. Pelatihan keterampilan bagi Petugas Pemasyarakatan dan Warga Binaan Pemasyarakatan dalam bidang budidaya dan diversifikasi produk rumput laut;
- b. Pendampingan kegiatan kerja dan bimbingan lanjutan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan,
- c. Kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

PASAL 3 PELAKSANAAN

- (1) **PIHAK PERTAMA** menunjuk Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan sebagai pelaksana Perjanjian Kerja Sama ini;

- (2) **PARA PIHAK** sepakat bahwa pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan ditindaklanjuti dengan penyusunan Rencana Kerja dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Dalam Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini **PIHAK KEDUA** dapat bekerjasama dengan pihak-pihak terkait yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan AD/ART **PIHAK KEDUA**.

PASAL 4

HAK DAN KEWAJIBAN

(1) **Hak PIHAK PERTAMA**

- a. Menerima sertifikat bagi Warga Binaan Pemasarakatan yang sudah mengikuti pelatihan;
- b. Melakukan pemeriksaan pembukuan dan laporan keuangan hasil produksi serta pemasaran produk rumput laut oleh **PIHAK KEDUA**;
- c. Menerima bagi hasil keuntungan dari hasil budidaya dan diversifikasi produk rumput laut, berikut hasil produksi dan pemasarannya dari **PIHAK KEDUA**;

(2) **Hak PIHAK KEDUA**

- a. Mengajukan usulan kebutuhan tenaga kerja kepada **PIHAK PERTAMA**;
- b. Mengelola tenaga kerja narapidana yang terlibat dalam kegiatan budidaya dan diversifikasi produk rumput laut;
- c. Mendapatkan jaminan keamanan dalam proses pelatihan dan budidaya;
- d. Mengadakan kerjasama dengan pihak lain dalam pengembangan produksi dan pemasaran, beserta produk turunannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(3) **Kewajiban PIHAK PERTAMA**

- a. Menyiapkan lahan untuk pelaksanaan budidaya dan diversifikasi produk rumput laut;
- b. Menyiapkan Petugas Pemasarakatan dan Narapidana yang akan dilatih;
- c. Menyiapkan narapidana yang akan dilibatkan dalam pelaksanaan budidaya dan produksi;
- d. Melakukan pengawasan keamanan dan ketertiban pelaksanaan kegiatan kerjasama.

(4) Kewajiban **PIHAK KEDUA**

- a. Memberikan pelatihan keterampilan serta sertifikat kepada Petugas Pemasyarakatan dan Narapidana yang sudah selesai mengikuti pelatihan;
- b. Memberikan dan/atau membayar upah pekerja narapidana sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) huruf a.;
- c. Melakukan pengawasan dan kendali mutu pada pelaksanaan budidaya dan diversifikasi produk rumput laut serta proses produksinya;
- d. Memproduksi dan memasarkan hasil budidaya dan diversifikasi produk rumput laut;
- e. Memberikan dukungan sarana dan prasarana serta biaya operasional dalam pelaksanaan budidaya dan diversifikasi produk rumput laut;
- f. Melakukan administrasi serta pelaporan hasil produksi dan keuangan produksi kepada **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 5
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan-kegiatan yang termasuk dalam ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada **PIHAK KEDUA** dan sumber lain yang tidak mengikat.

PASAL 6
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak ditandatangani.
- (2) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengubah atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.
- (3) Pengakhiran kerjasama ini tidak mempengaruhi berlangsung kegiatan yang sedang berjalan yang dimulai sebelum pemberitahuan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kecuali jika disetujui oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 7
MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK bersama-sama melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.

PASAL 8
KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan kedua belah pihak atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan kedua belah pihak
- (2) Yang termasuk *force majeure* adalah :
 - a. Bencana alam;
 - b. Tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; atau
 - c. Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.

PASAL 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perbedaan pendapat antara **PIHAK PERTAMA** dengan **PIHAK KEDUA** mengenai pelaksanaan perjanjian kerja sama, akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.

PASAL 10
ADDENDUM

- (1) Segala sesuatu yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur lebih lanjut dalam Surat Perjanjian Tambahan (*Addendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) **PARA PIHAK** sepakat bahwa Perjanjian Kerja Sama ini tidak akan berubah dan/atau ditarik kembali bila terjadi pergantian Pimpinan, baik pada **PIHAK PERTAMA** maupun **PIHAK KEDUA**.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini disepakati dan ditandatangani bersama oleh **PARA PIHAK**, dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) eksemplar semuanya bermaterai cukup masing-masing berlaku sebagai aslinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA,
Pit. DIREKTUR JENDERAL
PEMASYARAKATAN



Mardjoeki

MARDJOEKI

PIHAK KEDUA,
KETUA UMUM
RUMPUT LAUT CENTRE



JAJA MUJAHIDIN